



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Sirajudin als Sira
Tempat lahir : Buwuh
Umur/Tanggal lahir : 44/30 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sirajudin als Sira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Sirajudin als Sira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa Sirajudin als Sira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Sirajudin als Sira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Sirajudin als Sira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dedi Irawan als Dedi
Tempat lahir : Buwuh
Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa 3

Nama lengkap : Paisal Imron als Fesel

Tempat lahir : Mekkah

Umur/Tanggal lahir : 26/6 April 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Paisal Imron als Fesel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Paisal Imron als Fesel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa Paisal Imron als Fesel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Paisal Imron als Fesel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Paisal Imron als Fesel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa 4

Nama lengkap : Maswandi als Wan

Tempat lahir : Buwuh

Umur/Tanggal lahir : 30/10 September 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Maswandi als Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Maswandi als Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa Maswandi als Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Maswandi als Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Maswandi als Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum : FAUZIA TIADIA, SH. Dan SITTI SAVITRI, SH. Advokat dan Pengacara beralamat di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 160/PBH-KAWAL.Pid/X/2019, tanggal 5 November 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 309/SK.PID/2019/PN MTR, tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal **303 bis ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** sesuai dalam Surat Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;



3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino merk ego putih dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA bersama-sama dengan terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa 1 SIRAJUDIN Als SIRA Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, dan terdakwa 4. MASWANDI Als WAN sedang melakukan permainan untung-untungan dengan menggunakan sarana kartu domino dan taruhan uang yang dilakukan dengan sistem permainan awalnya para pemain (terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4) memasang taruhan di tengah arena permainan masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan selanjutnya apabila para pemain ingin melanjutkan permainannya kembali maka pemain tersebut kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

- bahwa kartu yang dianggap paling besar dalam permainan judi jenis Kik adalah pertama pemain yang mendapat angka kartu yang jumlah angkanya berjumlah 6 sebanyak 4 (empat) kartu, yang kedua pemain tersebut mendapatkan kartu palang sebanyak 4 (empat), ketiga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu jumlah angkanya melebihi 40 yang dinamakan murni besar, keempat pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu yang angkanya dibawah 10 (sepuluh) biji dinamakan murni kecil yang ke lima pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu yang jumlah angka 9,9 dan begitu seterusnya hingga yang paling terkecil kartu yang didapat berjumlah 0,0.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis kik tersebut kemenangan digantungkan pada sifat untung-untungan belaka dan dalam mengadakan permainan tersebut mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA bersama-sama dengan terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa 1 SIRAJUDIN Als SIRA Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **melakukan , menyuruh lakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, dan terdakwa 4. MASWANDI Als WAN sedang melakukan permainan untung-untungan dengan menggunakan sarana kartu domino dan taruhan uang yang dilakukan dengan sistem permainan awalnya para pemain (terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4) memasang taruhan di tengah arena permainan masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan selanjutnya apabila para pemain ingin melanjutkan permainannya kembali maka pemain tersebut kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan



angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

- Bahwa kartu yang dianggap paling besar dalam permainan judi jenis Kik adalah pertama pemain yang mendapat angka kartu yang jumlah angkanya berjumlah 6 sebanyak 4 (empat) kartu, yang kedua pemain tersebut mendapatkan kartu palang sebanyak 4 (empat), ketiga pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu jumlah angkanya melebihi 40 yang dinamakan murni besar, keempat pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu yang angkanya dibawah 10 (sepuluh) biji dinamakan murni kecil yang ke lima pemain tersebut mendapatkan 4 (empat) kartu yang jumlah angka 9,9 dan begitu seterusnya hingga yang paling terkecil kartu yang didapat berjumlah 0,0.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis kik tersebut kemenangan digantungkan pada sifat untung-untungan belaka dan dalam mengadakan permainan tersebut mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRIAN MUJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan saksi tersebut benar,
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat dirumahnya terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi HAJI H. MUJITAHID kalau salah satu istri dari yang bermain judi tersebut melapor ke saksi HAJI H. MUJITAHID bahwa suaminya sedang bermain judi dirumahnya terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA kemudian saksi HAJI H. MUJITAHID bersama para warga mendatangi rumah tersebut dan ternyata memang benar disana ada permainan judi dengan menggunakan kartu domino,
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh salah satu warga dengan mengatakan bahwa dirumah terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA sedang ada penggerebekan judi dengan menggunakan kartu domino,



selanjutnya saksi menghubungi pihak Kepolisian Sektor Gunungsari dan beberapa menit kemudian datanglah pihak dari Polsek Gunungsari dan mengamankan 4 (empat) orang

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA sering digunakan sebagai tempat bermain judi,

- Bahwa permainan judi domino tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yakni terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa II DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa III PAISAL IMRON Als FESEL dan terdakwa IV MASWANDI Als WAN,

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi tidak mengetahui permainan judi tersebut dimulai dari jam berapa, Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah),

- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,

- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka,

- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. **H. MUJITAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan saksi tersebut benar,

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat dirumahnya terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,

- Bahwa awalnya saksi HAJI H. MUJITAHID mendapat laporan dari salah satu istri yang bermain judi tersebut melapor kalau suaminya sedang bermain judi dirumahnya terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA kemudian saksi menghubungi saksi SAHRIAN MUJANI selaku Kepala Dusun dan mengajak untuk mendatangi rumah terdakwa I SIRAJUDIN als. SIRA bersama para warga,

- Bahwa sesampainya saksi bersama Kadus dan warga sampai dirumah terdakwa I SIRAJUDIN als. SIRA, kami melihat para terdakwa sedang duduk melingkar yang ditengahnya ada uang taruhannya,

- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan alat berupa kartu domino,



- Bahwa setelah saksi bersama warga juga kadus mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi SAHRIAN MUJANI (selaku kadus) langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Gunungsari dan beberapa menit kemudian datanglah pihak dari Polsek Gunungsari yang langsung mengamankan para terdakwa dan juga barang buktinya,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA sering digunakan sebagai tempat bermain judi,
 - Bahwa permainan judi domino tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yakni terdakwa I SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa II DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa III PAISAL IMRON Als FESEL dan terdakwa IV MASWANDI Als WAN,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi tidak mengetahui permainan judi tersebut dimulai dari jam berapa,
 - Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah),
 - Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
 - Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka,
 - Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. BUDIAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan saksi tersebut benar,
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan judi yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III, IV pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga yang ada di Dusun Buwuh tersebut bahwa disana sudah ada 4 (empat) orang yang sedang diamankan oleh warga karena ketahuan sedang bermain judi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan piket langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan ternyata memang benar dilokasi sudah ada 4 (empat) orang yang diamankan oleh warga sedang bermain judi jenis Kik dengan menggunakan kartu domino,
- Bahwa selain saksi mengamankan para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib,

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terakwa I, II, II, dan IV telah diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, III, dan IV,
- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr



lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

- Bahwa, uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV merupakan uang taruhannya,

- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DEDI IRAWAN Alias DEDI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I, II, II, dan IV telah diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, III, dan IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,

- Bahwa permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

- Bahwa, uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV merupakan uang taruhannya,

- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. PAISAL IMRON Als. FESEL didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I, II, II, dan IV telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino,

- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, III, dan IV,

- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,

- Bahwa permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

- Bahwa, uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV merupakan uang taruhannya,

- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. MASWADI Als. WAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan di Polsek Gunungsari, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I, II, II, dan IV telah diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino,
- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, III, dan IV,
- Bahwa permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa, uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV merupakan uang taruhannya,

- Bahwa, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa Terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA bersama-sama dengan terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN yang telah dibuktikan kebenaran identitasnya dan padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, Bahwa benar Terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terakwa I, II, II, dan IV telah diamankan oleh petugas Polsek Gunungsari beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 serta 2 (dua) set kartu domino, karena telah melakukan perjudian jenis kik dengan menggunakan kartu domino, dimana peruatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digabung dengan uang taruhan awal, kemudian jika pemain sudah mengeluarkan uang yang sudah ditentukan maka pemain tersebut mendapatkan kartu kembali sebanyak 1 (satu) kartu sehingga para pemain mendapatkan masing-masing menjadi 4 (empat) kartu, setelah itu sebelum kartu akan diadu maka jika para pemain ingin mengadukan kartu yang didapat sebanyak 4 (empat) kartu jika pemain mendapatkan kartu yang bagus maka para pemain kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun apa bila ada pemain yang tidak ingin mengadukan kartu yang didapat maka pemain tersebut tidak mengeluarkan uang kembali dan dianggap sudah kalah, setelah pemain sudah mengeluarkan uang yang ditentukan maka para pemain membuka semua kartu yang didapat yang akan diadu dan jika yang beruntung mendapatkan angka kartu yang bagus atau angka yang paling besar maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan seluruh uang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



taruhan tersebut, dimana permainan judi jenis kik tersebut kemenangannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka dan para terdakwa dalam melangsungkan permainan judi tersebut tidak mendapatijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian maka unsur dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 bis ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) set kartu domino merk ego putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yang pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Mataram.
- Perjudian memiliki eksis yang negatif, merusak mental masyarakat, merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 bis ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SIRAJUDIN Als SIRA, terdakwa 2. DEDI IRAWAN Als DEDI, terdakwa 3. PAISAL IMRON Als FESEL, terdakwa 4. MASWANDI Als WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**turut serta menggunakan kesempatan main judi**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu domino merk ego putih;Dirampas untuk dimusnahkan,
 - uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000, 5 (lima) lembar uang pecahan 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 1.000Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh kami, **Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum.** dan **Kurnia Mustikawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Sayekti**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, S.H.M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty. SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19